

PRAKTIK INVESTASI PADA SHOWROOM JUAL BELI MOBIL BEKAS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI KELURAHAN PEMATANG KANDIS KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

Zainal Abror¹, Fuad Rahman², Husin Bafadhal³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

zainalabror57409@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik investasi yang dijalankan oleh showroom jual beli mobil bekas di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam perspektif Fiqh Muamalah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor usaha showroom mobil bekas, setelah sebelumnya terjadi kasus investasi bodong yang merugikan puluhan warga. Kondisi ini mendorong perlunya pemahaman dan evaluasi terhadap bentuk investasi yang dijalankan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pemahaman masyarakat terhadap investasi dalam perspektif Fiqh Muamalah; (2) bagaimana sistem dan penerapan investasi yang dilakukan oleh showroom mobil bekas di Kelurahan Pematang Kandis; dan (3) bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik investasi yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha, investor, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai mengenal istilah investasi syariah, meskipun pemahaman mereka masih terbatas pada istilah, tanpa menguasai ketentuan akad secara mendalam. Namun demikian, beberapa showroom telah menerapkan sistem investasi yang sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah, seperti adanya akad tertulis, kesepakatan pembagian hasil, dan tanggung jawab yang jelas antara pemilik modal dan pengelola. Perbedaan antar showroom hanya terletak pada rincian teknis kesepakatan, namun secara umum praktik investasi tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, sehingga dinilai sah dan sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah dan pembinaan sistem akad yang lebih seragam, agar praktik investasi semakin profesional, adil, dan bernilai ibadah.

Kata Kunci: Investasi, Showroom Mobil Bekas, Fiqh Muamalah, Akad Syariah, Investasi Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the investment practices carried out by used car showrooms in Pematang Kandis Village, Bangko District, Merangin Regency, Jambi Province, from the perspective of Fiqh Muamalah. The background of this study is based on the increasing public interest in investing in the used car showroom business sector, following the previous case of fraudulent investments that caused losses to dozens of residents. This condition encourages the need to understand and evaluate the forms of investment carried out, as well as their compliance with sharia principles. This study focuses on three research problems, namely: (1) how the public understands investment from the perspective of Fiqh Muamalah; (2) how the

investment system and implementation are carried out by used car showrooms in Pematang Kandis Village; and (3) how Fiqh Muamalah reviews the investment practices carried out. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and documentation of business actors, investors, and community leaders. The results of the study indicate that some people have begun to become familiar with the term sharia investment, although their understanding is still limited to the terminology, without a thorough understanding of the contract provisions. However, several showrooms have implemented investment systems that comply with the principles of Islamic jurisprudence (Fiqh Muamalah), such as written contracts, profit-sharing agreements, and clear responsibilities between capital owners and managers. Differences between showrooms lie only in the technical details of the agreements, but in general, these investment practices do not contain elements of usury, gharar, or maysir, and are therefore considered legitimate and in accordance with Islamic law. This study recommends the need to improve sharia financial literacy and develop a more uniform contract system, so that investment practices become more professional, fair, and have a religious value.

Keywords: Investment, Used Car Showroom, Fiqh Muamalah, Sharia Contracts, Sharia Investment.

PENDAHULUAN

Berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia mempertahankan hidup (survive), diantaranya dengan cara berbisnis, bisnis yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai etika keagamaan. Dalam Islam nilai etika tersebut diukur dari jenis benda yang diproduksi atau dikomersilkan, begitu pula cara perolehan yang dikenal dengan Istilah halalan thoyyiban. Konsep halalan thoyyiban harus dilakukan setiap muslim didalam bertransaksi sehingga melahirkan kerelaan diantara pihak pembeli/konsumen maupun penjual atau produsen. Dengan melakukan akaq yang baik maka terciptalah sebuah keadilan sehingga tidak ada yang mendzalimi dan yang terdzalimi antara pihak satu dengan yang lain.

Namun produk semacam ini tidak serta merta berlaku pada usaha-usaha yang berkembang dimasyarakat diantaranya usaha Fenance, yang akhir-akhir ini marak di berbagai produk, salah satu usaha tersebut bergerak dibidang Jual Beli Mobil Bekas, para penjual/produsen menjalankan usaha ini dengan sistem investasi, guna untuk memperoleh modal yang lebih banyak, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar pula usaha mobil ini terdapat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. dan bisnis ini dijalankan dengan membawa label Showroom Jual Beli Mobil Bekas.

Namun bisnis ini hanyalah membawa nama Showroom jual beli mobil saja, agar bisa mengelabui masyarakat untuk berinvestasi, padahal yang mereka lakukan adalah investasi bodong yang bertujuan untuk menipu masyarakat. Usaha ini sudah berjalan selama 2 tahun. Dari periode tersebut, total pendapatan tersangka dari investasi bodong sebesar Rp 21 miliar. Setiap orang menyerahkan uang ratusan juta bahkan ada yang sebesar Rp 1,3 miliar di Sorum Milik tersangka. Para korban dijanjikan diberikan keuntungan sebanyak 40% dari laba bersih usaha. Bahkan sebagian korban rela meminjamkan uang ke bank, karena tertarik mengikuti investasi bodong tersebut. Berdasarkan hasil observasi, bahwa “para pelaku mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan investasi di Showroom Jual Beli Mobil Bekas tersebut, padahal bisnis yang dijalankan bukanlah dengan investasi yang sebenarnya, melainkan mereka menjalankan bisnis money game (permainan uang).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Opendi, salah satu korban investasi bodong di Kelurahan Pematang Kandis, ia menjelaskan bahwa sistem investasi tersebut hanya memutar

uang dari korban yang sudah bergabung untuk dibagikan kepada korban baru yang baru saja mendaftar. Keuntungan yang dijanjikan di awal sebenarnya diambil dari dana milik anggota baru. Seiring waktu, karena jumlah orang yang mendaftar semakin sedikit, maka aliran dana pun terhenti dan investasi menjadi macet. Jumlah korban mencapai sekitar 50 orang, dan beberapa di antaranya mengalami kerugian hingga Rp 500.000.000 karena tergiur dengan janji keuntungan besar. Pelaku menjanjikan bahwa semakin besar dana yang diinvestasikan, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Mereka juga mengiming-imingi masyarakat bahwa cara ini adalah jalan mudah untuk mendapatkan uang tanpa perlu bersusah payah bekerja, bahkan cicilan bank pun bisa dengan mudah dilunasi. Inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk bergabung

Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasinya, Namun hal ini tidak semua investasi diperbolehkan syariah Islam. Islam membenarkan praktik bisnis/usaha, bahkan tidak ada batasan dalam mencari dan melakukan usaha untuk menambah harta kekayaan, selagi usaha tersebut tidak memudharatkan atau merugikan orang lain. Karena, Pada dasarnya bisnis dalam syariah Islam merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam fiqh muamalah menganjurkan agar sistem yang dijalankan didalam berbisnis haruslah saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan antara pihak satu dan yang lainnya, dan lebih mementingkan kemashlahatan bagi masyarakat didunia maupun diakhirat.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Untuk itu Allah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan usaha yang produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga telah mengatur prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem dalam berbisnis yang tidak melanggar aturan dan nilai-nilai Ekonomi syariah, harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *Jahalah* (Ketidak jelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak).

Firman Allah dalam surah al-Mutaffifin

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta untuk dipenuhi. 2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 3).

Adapun hadis nabi yang menyatakan tentang bisnis yang benar di diantaranya berbunyi sebagai berikut:

عن رفاعه ابن رافع رضي الله عنه: أن انبي صلى الله عليه وسل، سئل: اي الكسب اطيب؟ قل عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Raafi' RA, Nabi SAW ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi SAW menjawab, “usaha seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang diberkahi”.

Kaidah fiqhiyah tentang bisnis dalam Islam:

الاصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Ulama sepakat bahwa segala macam bentuk jenis usaha fenace boleh dilakukan selagi tidak ada unsur yang membuat usaha tersebut menjadi haram dan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama (Ijma'). Menurut para ulama' investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut: Pelaku (Investor) pihak yang

dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan baligh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk, nasij/suci mengerti hitungan harga), Al-Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila). Akad perjanjian. Dalam keadaan akad harus sama-sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis /kerjasama. Objek transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Islam mengakui hak individu dan di bolehkan untuk memiliki harta dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, namun kepemilikan itu bukan berarti terciptanya konsentrasi kekayaan namun haruslah diciptakan sirkulasi dengan mendistribusikan dengan cara yang ditentukan seperti zakat, Infaq dan sedekah dikalangan masyarakat.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, itulah yang menjadikan daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang investasi yang mengatas namakan Showroom Jual beli Mobil Bekas di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi apakah telah memenuhi kriteria cara berinvestasi yang sesuai dengan nilai-nilai Fiqh Muamalah atau belum, sehingga masyarakat lebih memahami dan bisa mengaplikasikan menerapkan cara investasi yang dibenarkan dan sesuai dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji praktik investasi Showroom Jual beli Mobil Bekas di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengamati kemudian mendeskripsikan keadan yang diteliti atau diamati dilapangan dengan lebih spesifik, dan lebih mendalam. dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Studi Kasus yang merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah etentitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.. Sehingga dapat memberikan wawasan, pengetahuan kepada masyarakat Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi mengenai investasi yang dibenarkan didalam Fiqh Muamalah. Dari pernyataan yang telah diutarakan diatas merupakan suatu metode yang akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan Investasi yang dipraktikkan pada *Showroom* tersebut, dan yang akan diamati ialah pemilik *showroom*,orang/atau masyarakat, korban, serta para tokoh agama di Kelurahan Pematang Kandis dan mencoba berinteraksi langsung melalui wawancara, sehingga tujuan dari pada penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian Situasi Sosial Situasi sosial dalam penelitian ilmiah ini adalah Kelurahan Pematang Kandis.

Adapun pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, baru-baru ini di hadapkan dengan permasalahan mengenai investasi bodong yang mengatas namakan Showroom yang ada di kelurahan Pematang Kandis. Kemudian terdapat beberapa masyarakat, bahkan puluhan masyarakat terjebak dalam investasi bodong tersebut, dan mayoritas masyarakat tidak mengetahui bagaimana investasi yang dibenarkan dalam Fiqh Muamalah. Setting Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. dengan alasan terdapat sistem investasi yang unik yaitu menjalankan bisnis berupa investasi dengan Mengatasnamakan

Showroom Jual Beli Mobil Bekas dengan sistem money game (Permainan Uang), terdapat dua subyek dalam penelitian ini. Pertama, pada literature yang memberikan pedoman atau mengarahkan pada pembahasan mengenai investasi yang dipraktikkan pada *Showroom* di Kelurahan Pematang Kandis. Kedua, kegiatan investasi yang dilakukan serta tanggapan Islam atau Fiqh Muamalah, dan hukum mengenai investasi Jual Beli Mobil Bekas di Kelurahan Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.

Jenis dan Sumber Data Jenis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu: Data primer (primary data) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perseorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya. Dan/atau peneliti langsung mengumpulkan data dari sumber pertama, dalam penelitian ini data pertama di peroleh dari Showroom yang terdapat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin yaitu Pemilik, Tokoh Agama, Masyarakat, Korban investasi bodong di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini ialah narasumber atau orang seperti Pemilik Showroom, tokoh agama, korban investasi bodong dan masyarakat Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Instrumen Pengumpulan Data, Penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan data, pemasukan dari buku, majalah, internet dan karya ilmiah lainnya Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari Pemilik *Showroom*, pemuka/tokoh agama. Masyarakat dan korban investasi tersebut.

Wawancara ialah Tanya jawab antara petugas dan responden(kepala rumah tangga, direktur perusahaan, para langganan, Karyawan, mahasiswa, petani, pedgang kaki lima, golongan ekonomi lemah, turis asing, penabung, penanam modal, dan lain sebagainya). Dokumentasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah;a) dokumen pribadi, seperti buku harian, surat pribadi, outo biografi, b) dokumen resmi terdiri dari dokumen internal seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan, rekaman, hasil rapat dan keputusan, dokumen eksternal, seperti bahan informasi, yang dihasilkan lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin media massa dan sebagainya.

Teknik Analisis Data Menganalisis, mengurutkan, memanipulasi, dan memadatkan data agar mudah dibaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi atau mengurutkan data yang dihasilkan, kemudian data tersebut dikodekan untuk memudahkan ekstraksi data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mereduksi atau memilah data yang telah diperoleh kemudian data tersebut ditranskripsikan, dengan tujuan untuk mempermudah data mana yang akan diambil. Secara teknis, analisis data dapat dilakukan sebagai berikut: Pengumpulan data adalah pengumpulan data yang diperoleh di lapangan berupa arsip, dokumen, gambar, dll. Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi data Dari data yang diterima. penulis dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan, Laporan, Validasi Data, Tringulasi, Konsultasi Penasehat/Pembimbing

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Pematang Kandis terhadap Investasi dalam Persepektif Fiqh Muamalah

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pematang Kandis Terhadap Investasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah Masyarakat Kelurahan Pematang Kandis, sebagaimana masyarakat di banyak wilayah lainnya di Indonesia, masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal literasi investasi, khususnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun

investasi menawarkan potensi keuntungan yang menarik, sebagian besar warga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara berinvestasi yang aman dan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Minimnya pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat mudah tergiur dengan tawaran investasi yang tidak jelas legalitas dan mekanismenya, sehingga tidak jarang mereka menjadi korban penipuan atau investasi bodong yang mengakibatkan kerugian secara finansial.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Pematang Kandis, Ibu Sri Wahyuni, S.H.I., M.M., mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan persoalan yang nyata di wilayah tersebut. “Masyarakat kami masih kurang memahami konsep investasi yang benar menurut ajaran Islam. Banyak di antara mereka yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa menelusuri apakah sistem yang ditawarkan sesuai syariat atau tidak. edukasi mengenai keuangan syariah dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah masih sangat minim, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, akademisi, dan pemerintah daerah, untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat dapat membedakan antara investasi yang sah secara hukum positif maupun yang halal menurut syariat Islam.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Endang Rosnita, S.Pd., seorang pendidik sekaligus tokoh masyarakat di Kelurahan Pematang Kandis. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pemahaman dasar mengenai rukun dan syarat sah investasi menurut ajaran Islam. Ia menjelaskan, “Selama ini masyarakat hanya mendengar istilah ‘syariah’, tetapi belum mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Mereka tidak memahami bahwa dalam Islam terdapat aturan khusus seperti kejelasan akad, pembagian keuntungan yang adil, serta larangan terhadap unsur riba dan gharar. Hal-hal seperti ini belum pernah dijelaskan secara terstruktur kepada masyarakat.” Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Ali, seorang pedagang manisan di Kelurahan Pematang Kandis. Dalam logat daerah Merangin, beliau mengatakan: “Kami ini orang kecil, susah sekali membedakan mana investasi yang benar-benar halal dan mana yang hanya sekadar janji-janji kosong. Kalau yang menawarkan pakai istilah syariah, ya kami percaya saja, padahal kadang itu hanya tipuan.” Pernyataan ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap istilah “syariah”, meskipun tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai mengenai struktur dan prinsip investasi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap label “syariah” masih belum diimbangi dengan pemahaman mendalam terkait akad, sistem, dan mekanisme investasi yang sesuai dengan fiqh muamalah.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Halimatun, warga Kelurahan Pematang Kandis, yang mengaku masih merasa bingung dengan konsep dasar investasi syariah. Ia menyampaikan, “Saya sering mendengar tentang investasi syariah, tetapi sebenarnya saya belum memahami apa maksudnya. Apakah harus ada tanda tangan akad? Apakah kita harus tahu ke mana uang itu digunakan? Kami belum pernah diajarkan soal seperti itu.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suardi, warga Pematang Kandis lainnya. Ia menjelaskan bahwa meskipun istilah dalam investasi syariah seperti *mudharabah* dan *syirkah* sering ia dengar, pemahamannya masih sangat terbatas. Dalam wawancara ia mengatakan, “Kalau istilahnya sering saya dengar, tapi penjelasan secara rinci seperti apa, saya kurang paham, Mas. Yang penting saya tahu itu akad yang dibolehkan dalam Islam. Biasanya saya percaya pada lembaga yang sudah berlabel syariah, apalagi kalau ada ustaz yang mengawasi. Kita ini orang awam, jadi serahkan saja pada ahlinya.”

Sementara itu, Bapak Zakwan, warga Kelurahan Pematang Kandis lainnya, juga mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai bentuk investasi

yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang mengklaim diri sebagai sesuai dengan prinsip syariah. Ia menyampaikan, “Kami ini kadang tidak sempat berpikir panjang. Asal ada yang menawarkan investasi dengan janji keuntungan besar dan cepat, ya kami tertarik. Tapi seringkali usaha yang dijalankan pun tidak jelas, dan risikonya juga tidak dijelaskan. Kadang kami malas bertanya karena takut ketinggalan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengikuti suatu program investasi sering kali lebih didorong oleh emosi dan pengaruh lingkungan sekitar, daripada berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan rasional. Bapak Zakwan juga menegaskan bahwa dirinya belum memahami bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah karena belum pernah mendapatkan penjelasan secara langsung maupun formal mengenai hal tersebut.

Sebagian masyarakat cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam melihat peluang ekonomi, khususnya dalam konteks investasi. Keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat sering kali mengesampingkan aspek rasionalitas dan kehati-hatian dalam menganalisis suatu tawaran investasi. Dalam banyak kasus, keputusan untuk bergabung dalam suatu skema investasi lebih didorong oleh ajakan teman, iming-iming keuntungan besar, atau ketakutan akan “ketinggalan peluang” (fear of missing out), dari pada pertimbangan berbasis data atau pemahaman yang memadai terhadap sistem kerja investasi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, khususnya dalam hal memahami konsep risiko, transparansi pengelolaan dana, dan legalitas suatu produk atau lembaga investasi. Kemudian bapak Sahrul selaku pedagang manisan dikelurahan Pematang Kandis mengungkapkan ketidaktahuannya tentang investasi syariah:

“Investasi syariah tu aku pernah jugo dengar, tapi dak tau jugo apo sebenarnya tu. Kalo orang bilang halal, yo kita dengar bae. Tapi kalo suruh jelaskan, aku dak paham. Macam mano akadnyo, terus duit tu dipakai untuk apo, yo aku dak tau. Aku ni dagang manisan bae, jadi dak pernah jugo ado yang ngajarin atau nerangkan langsung ke kami.”

Bapak Yulman, seorang pedagang kaki lima di kelurahan Pematang kandis, juga mengatakan hal yang serupa namun bapak yulman lebih paham dan waspada untuk memilih investasi yang jelas sebagaimana penyertaannya: "Kalau itu, jujur saya kurang paham, Mas. Saya tahunya ya cuma menabung. Saham atau masalah investasi yang dibenarkan oleh agama itu masih asing bagi saya. Saya lebih suka yang jelas-jelas saja seperti berdagang ini, modalnya kelihatan, untungnya juga kelihatan. Takut salah nanti kalau ikut investasi yang tidak saya mengerti."

Sebagian besar masyarakat lebih memilih jenis usaha atau investasi yang bisa dilihat langsung bentuknya seperti modal dan keuntungannya terlihat jelas. Mereka cenderung menghindari risiko, terutama karena kurang paham dengan sistem atau istilah yang rumit dalam dunia investasi. Kurangnya akses terhadap informasi dan sulitnya memahami istilah-istilah investasi membuat mereka enggan mencoba jenis investasi baru, bahkan jika sudah dilabeli sebagai "syariah" Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Yendri, salah satu masyarakat Pematang Kandis yang mulai mengenal investasi berbasis syariah melalui sumber daring. Ia menyampaikan: “Sejujurnya, saya belajar dari internet dan video YouTube. Saya tahu ada mudharabah, musyarakah, tapi untuk detailnya secara fiqh, mungkin masih perlu banyak belajar lagi. Saya fokus pada screeningan sahamnya saja, yang penting perusahaan itu masuk daftar efek syariah dan diawasi DSN-MUI. Kalau sudah masuk daftar, ya saya anggap aman secara syariah.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, meskipun pemahamannya masih terbatas pada aspek praktis dan belum menyentuh pemahaman mendalam. Hal ini juga didukung oleh peran media digital sebagai sumber utama

pembelajaran, yang memberikan akses informasi secara luas namun belum tentu mendalam atau sistematis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tandelilin yang menjelaskan bahwa perilaku investor sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dan pemahaman terhadap instrumen investasi, yang mana kurangnya literasi akan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang salah.

Lebih lanjut, Bapak Arif, seorang pekerja swasta di Pematang Kandis yang memiliki pemahaman lebih baik tentang sistem investasi syariah, menjelaskan: "Saya pelajari konsep investasi syariah itu dari beberapa pelatihan daring dan buku ekonomi Islam. Saya paham perbedaan antara akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, investor memberikan modal, dan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tapi kalau rugi karena risiko bisnis, ya ditanggung investor. Kalau musyarakah, dua-duanya sama-sama tanam modal dan sama-sama aktif." Bapak Arif juga menambahkan bahwa pemahamannya terhadap sistem kerja syariah membuatnya lebih selektif dalam memilih produk investasi. Ia tidak hanya memperhatikan potensi keuntungan, tetapi juga memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana,

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Pematang Kandis terhadap konsep investasi syariah pada dasarnya masih berada pada tahap permukaan dan belum menyentuh aspek-aspek substantif dari hukum muamalah Islam. Masyarakat umumnya menganggap bahwa suatu investasi dapat dikategorikan sebagai "halal" atau "syariah" selama tidak ada unsur yang tampak merugikan secara lahiriah dan terdapat imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Persepsi ini menunjukkan bahwa penilaian mereka terhadap keabsahan suatu investasi lebih bersifat pragmatis dan empiris, bukan berdasarkan pengetahuan normatif yang bersumber dari fiqh muamalah. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang rukun dan syarat sahnya suatu akad dalam Islam, seperti pentingnya kejelasan objek transaksi, kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan, serta keharusan bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (spekulasi/untung-untungan).

B. Penerapan dan Sistem Investasi pada Showroom Jual Beli Mobil Bekas di Yang di Praktikkan di Kelurahan Pematang Kandis.

1. Showroom Citra Auto Galeri

Investasi pada usaha jual beli mobil bekas di sorum *Citra Auto Galeri* merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Skema investasi ini dilakukan dengan cara investor menyetorkan sejumlah modal kepada pihak *showroom* untuk dikelola dalam kegiatan jual beli kendaraan bekas. Dana yang diserahkan akan digunakan oleh pihak *showroom* untuk membeli unit kendaraan, memperbaiki, dan kemudian menjualnya kembali guna memperoleh keuntungan.

Dalam pelaksanaannya, pihak *showroom* dan investor menyepakati sistem kerja sama dengan skema bagi hasil, di mana investor menyediakan modal usaha dan *showroom* bertindak sebagai pengelola kegiatan operasional. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan mobil kemudian dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sejak awal kesepakatan. Selama kerja sama berlangsung, pihak *showroom* secara rutin memberikan laporan usaha kepada investor, termasuk rincian transaksi, arus kas, serta kondisi stok unit yang ada. Proses ini dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga investor dapat memantau perkembangan usaha dan memastikan bahwa modal yang ditanamkan dikelola secara profesional dan sesuai kesepakatan.

Dalam wawancara dengan Bapak Frengki Harmi, pemilik Citra Auto Galeri, beliau menjelaskan:

“Kami selalu terbuka dengan investor, semua pemasukan dan pengeluaran dicatat, lalu dilaporkan setiap bulan. Kalau ada unit yang belum laku, kami jelaskan alasannya. Investor juga bisa ikut memantau langsung kalau mau.”

2. *Showroom* Batanghari Mobilindo

Showroom Batanghari Mobilindo menerapkan sistem investasi yang terstruktur dan berlapis, dimulai dari investasi inti berupa modal untuk pengadaan stok mobil. Pembelian unit dilakukan melalui dua metode, yaitu pembelian tunai, yang memungkinkan *showroom* menghindari biaya bunga dan mendapatkan margin keuntungan lebih besar, serta pembelian melalui pembiayaan eksternal, seperti leasing atau pinjaman bank, untuk mempercepat rotasi stok. Strategi ini didukung oleh diversifikasi jenis mobil yang dipasarkan, antara lain mobil-mobil cepat laku, mobil premium dengan margin tinggi, hingga mobil dalam kondisi kurang baik yang dibeli murah lalu direkondisi untuk meningkatkan nilai jualnya.

Pembagian keuntungan dalam skema titip modal di *showroom* Batanghari Mobilindo dilakukan berdasarkan kesepakatan porsi modal yang telah ditentukan sejak awal kerja sama. Jika seluruh dana berasal dari pihak investor, maka keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, seperti 70:30 atau 60:40 antara investor dan *showroom*. Namun, berbeda dengan skema *musyarakah* murni yang biasanya hanya melibatkan pembagian keuntungan tanpa biaya tambahan, dalam skema ini pihak *showroom* umumnya mengenakan biaya layanan tetap sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan.

Praktik investasi yang dijalankan oleh *showroom* mobil bekas di Kelurahan Pematang Kandis menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal sistem pengelolaan dan dokumentasi yang lebih tertata. Dua *showroom* yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yakni *Citra Auto Galeri* dan *Batanghari Mobilindo*, telah menjadi contoh bagaimana sebuah usaha lokal dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasi secara lebih profesional. Mereka tidak hanya sekadar menawarkan peluang titip modal kepada masyarakat, tetapi juga berupaya membangun sistem kerja sama yang berbasis transparansi, kepercayaan, dan kejelasan hukum. Hal ini tampak dari adanya dokumen akad tertulis yang mencantumkan kesepakatan awal antara investor dan pengelola, meliputi jumlah modal yang diserahkan, mekanisme bagi hasil yang disepakati secara musyawarah, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. **Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Investasi Yang di jalankan di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.**

Islam membolehkan umatnya untuk berusaha atau berbisnis dengan cara apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja keras, mandiri secara ekonomi, serta memanfaatkan harta secara produktif dan halal. Islam sangat menghargai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara jujur, adil, dan transparan, serta menghindari segala bentuk penipuan, riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi) yang dilarang dalam agama. Salah satu bentuk usaha yang menjadi tren di tengah masyarakat modern saat ini adalah kegiatan investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu cara untuk mengembangkan harta dan mencapai kesejahteraan finansial di masa depan. Namun, dalam perspektif Islam, investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan harus berada dalam batas-batas hukum syariah agar tidak menimbulkan mudharat atau pelanggaran hukum agama.

Dalam praktik investasi *showroom* jual beli mobil bekas di Kelurahan Pematang Kandis, kerja sama yang terjalin melibatkan dua pihak utama, yaitu pemilik *showroom* sebagai pengelola usaha dan investor sebagai pemberi modal. Kedua belah pihak menjalani

kesepakatan berdasarkan rasa saling percaya dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing. Penting bagi keduanya untuk saling memahami hak dan tanggung jawab sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kejelasan mengenai siapa yang mengelola usaha, siapa yang menanamkan modal, serta bagaimana sistem pembagian hasilnya, menjadi fondasi utama dalam membangun kerja sama yang sehat. Selama kerja sama tersebut dijalankan dengan jujur, terbuka, dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka hubungan antara kedua pihak dapat berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan.

Salah satu pengelola *showroom* di Pematang Kandis, Bapak Ancun Ahmad, menyampaikan bahwa:

"Kalau ada yang mau investasi, kami jelaskan dulu bagaimana sistemnya, berapa modal yang diperlukan, berapa estimasi keuntungan, dan bagaimana bagi hasilnya. Tidak ada yang kami sembunyikan, semuanya dibicarakan di awal agar tidak salah paham."

Hal ini menunjukkan bahwa barang yang di perjual belikan di *showroom*, seperti unit kendaraan yang lengkap dengan data dan dokumen resminya, telah memenuhi standar kelayakan sebagai objek usaha yang wajar. Prosedur transaksi yang dilakukan juga mengikuti kesepakatan yang jelas antara pihak *showroom* dan investor maupun konsumen. Setiap unit kendaraan dipastikan dalam kondisi yang layak jual, dan segala proses jual belinya dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, unsur-unsur yang membentuk kerja sama maupun transaksi di *showroom* tersebut menunjukkan bahwa praktik usaha yang dijalankan telah mencerminkan prinsip usaha yang bersih dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S. An-Nisā': 29)

Dari perspektif fiqh muamalah, praktik investasi yang dijalankan oleh beberapa *showroom* mobil bekas di Kelurahan Pematang Kandis menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada penggunaan akad musyarakah (kemitraan modal usaha) dan mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola). Kedua bentuk akad ini merupakan instrumen yang diakui dalam hukum ekonomi Islam, asalkan dijalankan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*shafwah*), dan amanah (kepercayaan) telah mulai diterapkan secara nyata, misalnya dalam bentuk perjanjian tertulis, pembagian keuntungan yang proporsional, serta pelaporan perkembangan usaha kepada investor. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip Islam yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kejujuran dalam muamalah

KESIMPULAN

Masyarakat Kelurahan Pematang Kandis umumnya masih memiliki tingkat literasi yang rendah terhadap konsep investasi yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Sebagian besar warga hanya memahami istilah "syariah" secara permukaan tanpa mengerti struktur akad, syarat-syarat sah, serta larangan-larangan seperti riba, gharar, dan maysir. Akibatnya, masyarakat cenderung mudah terpengaruh oleh tawaran investasi yang berlabel syariah namun tidak sesuai substansi syariat. Kurangnya edukasi dan informasi membuat keputusan investasi lebih banyak didorong oleh emosi, iming-iming keuntungan, serta ajakan sosial,

daripada pengetahuan rasional. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap praktik penipuan berkedok investasi syariah.

Praktik investasi yang dijalankan oleh showroom seperti Citra Auto Galeri dan Batanghari Mobilindo di Kelurahan Pematang Kandis menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan usaha berbasis syariah. Keduanya menerapkan sistem bagi hasil yang sama dengan skema musyarakah dan mudharabah, disertai kesepakatan tertulis dan transparansi keuangan yang jelas. Showroom tidak hanya menawarkan titip modal, tetapi juga memberikan laporan berkala kepada investor, serta memastikan kendaraan yang dijual dalam kondisi layak dan legal. Penerapan sistem yang rapi, jujur, dan terbuka menjadi indikator bahwa praktik investasi tersebut cenderung selaras dengan prinsip-prinsip dan sistem muamalah Islam.

Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem investasi yang diterapkan oleh showroom di Kelurahan Pematang Kandis sudah mengarah pada praktik yang sesuai syariat, terutama dalam penggunaan akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, amanah, dan kerelaan antar pihak telah mulai diterapkan dalam bentuk kesepakatan tertulis, pembagian hasil yang adil, dan keterbukaan dalam operasional. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan investasi secara halal, menghindari unsur batil, serta menjaga keberkahan harta yang diusahakan, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Nanang Syafi Qurrahman, 2020, Universitas Islam Indonesia. Dengan judul “Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah Oleh Majelis Ulama Indonesia Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT. Golden Taders Indonesia Syariah)”. Adapun pembahasan serta perbedaannya Tesis ini ialah berfokus kepada pemberian sertifikat syariah dan pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Investasi bodong, bagaimana pertimbangan MUI dalam mengeluarkan sertifikat syariah kepada perusahaan Investasi, kemudian melihat seberapa ketat pengawasan MUI terhadap perusahaan investasi.
- Sedangkan pada penelitian ini ialah berfokus kepada sistem investasi bodong mengatasnamakan *Showroom* Jual Beli Mobil Bekas dengan skema *Money game* dalam perspektif Ekonomi Syariah/Fiqh Muamalah. Persamaannya ialah sama-sama membahas investasi bodong dan sama menggunakan prinsip-prinsip Hukum Islam/Fiqh Muamalah.
- Horas Abadi Klinton, 2021, Universitas Tanjung Pura. Dengan judul “Analisa Hukum Pelaksanaan Perjanjian Investasi Bodong Di Kota Mempawah”. Fokus pembahasannya ialah tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi PT. Save Our Trade Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mpw).
- Perbedaannya pada penelitian tersebut membahas tentang perlindungan bagi masyarakat dari Investasi yang illegal sedangkan pada penelitian ini yaitu membahas tentang hukum Investasi dalam Fiqh Muamalah, persamaannya ialah membahas seputar permasalahan Investasi Bodong yang telah banyak memakan korban kerugian ditengah masyarakat.
- Nur Puji Rohmawati, 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul. “Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong”.
- Pokok pembahasannya ialah berfokus pada etika dalam berinvestasi yang dibenarkan dalam Islam dalam upaya mencegah Investasi bodong yang marak terjadi pada saat ini, sehingga dapat di atasi dan dapat memberikan perlindungan pada masyarakat.
- Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang sistem investasi yang dipraktikkan oleh *Showroom* Jual Beli Mobil perspektif Fiqh Muamalah sedangkan persamaannya ialah sama-

sama membahas tentang Investasi bodong berdasarkan prinsip Ekonomi Syariah